

Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng

Seno Sudarmono Hadi¹, Riovaldy Thewil Bindura²

¹Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer BSI Jakarta
E-Mail: seno.ssh@bsi.ac.id

²Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Email: riobindura@gmail.com

Abstract - The role of taxes for the state is very important considering one of the sources of state cash receipts. The government's policy to increase state revenues through the tax is the implementation of tax amnesty. The method used to examine the influence of tax amnesty on tax revenue at KPP Pratama Jakarta Cengkareng are observation, interview, and literature study with quantitative analysis that was analysis method using statistical analysis, with tax amnesty's revenue as independent variable (X) and tax revenue as the dependent variable (Y). The result showed that the correlation value was 0.791 with the probability of 0.011 which means the independent and the dependent variable has a strong and significant relationship. While the contribution of tax amnesty revenue on tax revenue in accordance with the determination test is 0.626 or 62.6%. Result of t test also show t_{count} 3,422 and t_{tabel} 2,364 which mean X variable influence to Y variable significantly. The result of the regression is $Y = 238.347 + 0.980 X$, the constant $a = 238.347$ can be interpreted if tax amnesty revenue (X) is zero (0), then the tax revenue (Y) is 238.347. The value of coefficient $b = 0.980$ can be interpreted if every increase of tax amnesty acceptance (X) is one (1), then the level of tax revenue (Y) will increase 0,980.

Keywords: Revenue, Tax Amnesty, Tax

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak, sehingga mempengaruhi penerimaan negara. Mengingat penerimaan kas negara terbesar disumbangkan dari pajak.

Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun non likuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta merasa ragu untuk melaporkan, membawa kembali

atau mengalihkan harta untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak adalah dengan melakukan pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* atau amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hal ini berfungsi dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan cara menarik kembali dana atau harta wajib pajak Indonesia yang berada diluar negeri untuk dikembalikan ke Indonesia.

Dengan dilakukan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), diharapkan mampu mencapai target penerimaan pajak Indonesia yang dapat menyeimbangkan dan memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) atau yang dikenal dengan amnesti pajak merupakan program pemerintah untuk membebaskan pajak yang terutang dengan cara mengungkapkan harta

dan membayar tebusan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang tidak bersifat kontinyu.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:5) "Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:5) Pengampunan Pajak didasarkan pada empat asas, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
2. Asas Keadilan
Asas Keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Asas Kemanfaatan
Asas Kemanfaatan adalah seluruh peraturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Kepentingan Nasional
Asas Kepentingan Nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta peruasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Subjek Pengampunan Pajak menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 dalam Suharno (2016:7), meliputi:

1. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

2. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak
3. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak

Menurut UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam Suharno (2016:8) tentang Pengampunan Pajak, terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak, yaitu:

1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Objek Pengampunan Pajak menurut UU No.11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:9) adalah "Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak. Berikut adalah Objek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

1. Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir".
2. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir

Pengertian Harta tambahan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 dalam Suharno (2016:9), yang terdiri dari:

1. Harta warisan; dan/atau
2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:

1. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
2. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pewaris.

Demikian juga, untuk hibah akan menjadi bukan Objek Pengampunan Pajak apabila:

1. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Harta hibah sudah dilaporkan dalam SPT tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

Menurut Budiarto (2016:95) pelaksanaan pengampunan pajak terbagi dua, yaitu:

1. Repatriasi

Adalah kondisi di mana wajib pajak bermaksud mengalihkan hartanya ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melakukan repatriasi, ia harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan dan menginvestasikan harta tersebut di dalam wilayah Indonesia paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak dihitungnya harta tersebut dialihkan. Bagi wajib pajak yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya di Indonesia, pengalihan tersebut dilakukan melalui Bank Persepsi yang akan ditunjuk secara khusus oleh pemerintah melalui instrument investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN), Surat Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, Investasi keuangan pada Bank Persepsi, Surat Obligasi Perusahaan Swasta, Investasi pada infrastruktur, dan Investasii pada sektor riil yang ditentukan pemerintah.

2. Deklarasi

Adalah ketika wajib pajak mengungkapkan hartanya yang berada di dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini wajib pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu wajib pajak tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah Indonesia paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:5) Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Jendral Pajak No. PER-07/PJ/2016 dalam Suharno (2016:10) Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi harta yang dimiliki Wajib Pajak baik yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak baik Penghasilan maupun yang belum dilaporkan.

Tabel rincian harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan untuk pengampunan pajak yang dimiliki wajib pajak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Rincian Harta

Kode Harta	Kas Dan Setara Kas
011	Uang Tunai
012	Tabungan
013	Giro
014	Deposito
019	Setara Kas Lainnya
Kode Harta	Piutang dan Persediaan
021	Piutang
022	Piutang Afiliasi
023	Persediaan Usaha
029	Piutang Lainnya
Kode Harta	Investasi
031	Saham Dibeli Dijual Kembali
032	Saham
033	Obligasi Perusahaan
034	Obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, Surat Berharga Syariah Negara, dll)
035	Surat Utang Lainnya
036	Reksadana
037	Instrumen Derivatif (right, warran, Kontrak Berjangka, Opsi, dll)
038	Penyertaan Modal Perusahaan Lain Yang Tidak Atas Saham Meliputi Penyertaan Modal Pada CV, Firma, dan Sejenisnya
039	Investasi Lainnya
Kode Harta	Alat Transportasi
041	Sepeda
042	Sepeda Motor
043	Mobil
049	Alat Transportasi Lainnya
Kode Harta	Harta Bergerak Lainnya
051	Logam Mulia (Emas Batangan, Emas Perhiasan, Platina Batangan, Platina Perhiasan, Logam Mulia Lainnya)
052	Batu Mulia (Intan, Berlian, Batu Mulia Lainnya)
053	Barang-Barang Seni dan Antik (Barang-Barang Seni, Barang-Barag Antik, Lukisan, Guci, dan Lain-Lain)
054	Kapal Pesiar, Pesawat Terbang, Helicopter, Jetski, Peralatan Olahraga Khusus
055	Peralatan Elektronik, Furniture

059	Harta Bergerak Lainnya Seperti Kuda, Hewan Ternak, Dan Lain-Lain
Kode Harta	Harta Tidak Bergerak
061	Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal
062	Tanah dan/atau Bangunan Untuk Usaha (Toko, Pabrik, Gudang, dan Sejenisnya)
063	Tanah Atau Lahan Untuk Usaha (Lahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan Darat, dan Sejenisnya)
069	Harta Tidak Bergerak Lainnya
Kode Harta	Harta Tidak Berwujud
071	Paten
072	Royalti
073	Merk Dagang
079	Harta Tidak Berwujud Lainnya

Sumber: Suharno (2016:10)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:5) “Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam Suharno (2016:13) tentang Pengampunan Pajak, mengatur sebagai berikut:

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau Harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalamnya, dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak dialihkan adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketika dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 5% (Lima Persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
 - a. 4% (Empat Persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga

- terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku;
 - b. 6% (Enam Persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan ke empat dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c. 10% (Sepuluh Persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% (Nol Koma Lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan;
 - b. 2% (Dua Persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku

Tarif pengampunan pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pengampunan Pajak

No	Periode	Tarif Uang Tebusan		Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.4,8M	
		Harta di dalam negeri/Harta yang dialihkan ke DN	Harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke DN	0,5%	2%
1	Juli 2016 s.d 30 September 2016	2%	4%	0,5%	2%
2	1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016	3%	6%		
3	1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017	5%	10%		

Sumber: Soeharno (2015:16)

Menurut pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional

Sedangkan menurut Abuyamin (2015:432) “Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan”.

Menurut Budiarto (2016:7) adapun pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak adalah terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan atau yang bias disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun. Suatu tambahan ekonomis tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai Pajak

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada daerah wilayah Indonesia (daerah pabean). Perusahaan, orang pribadi ataupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya, tiap barang atau jasa termasuk Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak kecuali Undang-Undang PPN menentukan lain.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pajak

Beberapa barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPnBM. Selain PPnBM, barang-barang tersebut juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi Barang Kena Pajak yang dijelaskan sebelumnya.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang harus dibayar untuk pemanfaatan dokumen. Dokumen-dokumen yang dimaksud misalnya surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, atau surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal dalam jumlah tertentu.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipergunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah:

2. 1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami masalah yang terjadi dan berkaitan dengan proses penelitian.

2.2. Studi Pustaka

Penulis mencatat suatu peristiwa atau objek yang dilanjutkan dengan kegiatan penelusuran lebih lanjut serta pengolahan data sehingga menjadi sekumpulan bahan bukti dan sebagai pelengkap atas laporan yang sedang disusun.

2.3. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan obyek atau pelaku dan pengisian kuisioner sebagai dasar dalam proses pengolahan data penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Dasar Operasional dan Perhitungan

3.1.1. Kisi-Kisi Operasional Variabel

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kasualitas. Penelitian kasualitas merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini menguji pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

2. Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Widiyanto (2013:101) “kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Populasi tidak hanya terdiri dari orang tetapi juga benda-benda mati”.

Sedangkan Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data, dengan demikian sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi dengan karakteristik sama yang dipilih sebagai sumber data penelitian

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data berupa laporan keuangan, yaitu laporan penerimaan pajak yang telah diolah oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng sebagai subjek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data yang telah diolah contohnya data penelitian yang akan dikembangkan, data olahan suatu instansi atau perusahaan

4. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkadang didalam data tersebut memiliki hasil yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau atura-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Penggunaan metode statistika deskriptif memiliki tujuan untuk

memberikan gambaran suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata (*mean*), *median*, dan standar deviasi.

3.1.2. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Suryabrata dalam Widiyanto (2013:5) memberi definisi terhadap variabel sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Berdasar obyek penelitian diatas maka variabel-variabel yang diteliti menjadi dua:

1. Variabel Bebas / Independent (Variabel X)

Menurut Widiyanto (2013:7) variabel independent atau yang sering disebut sebagai variabel bebas, prediktor, *antecedent* merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain.

2. Variabel tidak Bebas / Dependent (Variabel Y)

Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent (variabel bebas).

Untuk mengetahui hasil penelitian yang akan diteliti maka peneliti menggunakan beberapa pengujian yang dibantu oleh program aplikasi IBM SPSS *Statistics Version 24*

3.1.3. Uji Koefisien Korelasi

Menurut Widiyanto (2013:181) “Koefisien Korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel”.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk kekuatan hubungan antara variabel, besarnya koefisien korelasi berkisar di antara -1 sampai +1.

Bentuk atau arah hubungan di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam positif (+) dan negatif (-). Jika koefisien korelasi bernilai nol (0), maka memiliki arti bahwa variabel-variabel tidak menunjukkan hubungan. Koefisien korelasi bernilai +1 maka variabel-variabel menunjukkan hubungan positif sempurna. Koefisien korelasi -1 maka variabel-variabel menunjukkan hubungan negatif sempurna.

Nilai koefisien korelasi bernilai positif, maka memiliki arti bahwa apabila variabel yang satu naik maka variabel yang lainnya ikut naik dan sebaliknya apabila variabel yang satu turun maka variabel yang lainnya akan turun. Jika nilai koefisien korelasi bernilai negatif maka memiliki arti bahwa apabila variabel yang satu naik maka variabel yang lain akan turun dan

sebaliknya apabila variabel yang satu turun maka variabel yang lainnya akan naik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi *Person Product Moment*. Menurut Widiyanto (2013:183) untuk menghitung koefisien korelasi *Person Product Moment* dapat digunakan beberapa rumus yaitu rumus yang langsung menghitung dari skor mentah dan menggunakan rumus deviasi. Berikut ini disajikan rumus untuk menghitung koefisien korelasi *Person Product Moment*.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(n \sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi
- n = Jumlah Data
- $\sum x$ = Jumlah Skor Variabel x
- $\sum y$ = Jumlah Skor Variabel y
- $\sum wy$ = Hasil Perkalian Variabel x dan y

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai $r > 0,05$ artinya tidak ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- b. Apabila nilai $r < 0,05$ artinya ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

3.1.4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Santoso (2016:316) “Uji koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh pembahasan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antara variabel dalam model yang digunakan”.

Besarnya nilai r^2 berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu model yang diusulkan di katakana baik karena makin tinggi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X).

Untuk mengetahui besar pengaruh dependen (Y) dapat diketahui dari nilai *r-Square* (r^2) yang terdapat dalam tabel model summary hasil dari analisis data SPSS. Persamaan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- KD = Koefisien Determinasi
- r = Koefisien Korelasi

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat adalah dengan menggunakan Uji Hipotesis (Uji t atau Uji statistik *t-test*).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi
- n = Jumlah Data

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $\alpha = 0,05$.

3.1.5. Uji Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono (2013:204) Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) yang juga ditunjukkan oleh hubungan fungsional antara dua variabel tersebut. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

- Y = Variabel Terikat
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi yang menunjukkan besarnya x terhadap y

sedangkan nilai konstanta a dan b ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum y \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \dots\dots\dots(5)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat (dependen)
- X = Variabel bebas (independen)
- α = Konstanta yang merupakan nilai Y jika X bernilai nol (0)
- β = Koefisien arah regresi, berupa suatu penambahan atau pengurangan bagi Y
- N = Jumlah data yang digunakan

3.2 Data Penelitian

3.2.1. Data Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang disesuaikan dengan pelaksanaan program *tax amnesty* mulai dari masa juli 2016 sampai dengan masa maret 2017. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penerimaan *tax amnesty* mulai dari periode I (Juli, Agustus, September 2016), periode II (Oktober, November, Desember 2016), dan periode III (Januari, Februari, Maret 2017).

3.2.2. Data Penerimaan Tax Amnesty (Variabel X)

Data Penerimaan Tax Amnesty KPP Pratama Jakarta Cengkareng untuk periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Tax Amnesty (Variabel X)

Periode	Masa	Realisasi
I	Juli 2016	Rp. 119.120.006
	Agustus 2016	Rp. 36.211.917.427
	September 2016	Rp. 359.463.894.936
II	Oktober 2016	Rp. 7.883.014.129
	November 2016	Rp. 7.391.719.096
	Desember 2016	Rp. 39.487.274.581
III	Januari 2017	Rp. 5.960.786.702
	Februari 2017	Rp. 9.316.814.378
	Maret 2017	Rp. 116.757.803.211
Jumlah		Rp. 582.592.344.466

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cengkareng

3.2.3. Data Penerimaan Pajak Masa

Data Penerimaan Pajak Masa KPP Pratama Jakarta Cengkareng untuk periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Masa

No.	Masa Pajak	Realisasi Penerimaan
1.	Juli 2016	Rp. 130.341.344.44
2.	Agustus 2016	Rp. 260.776.758.504
3.	September 2016	Rp. 593.109.283.924
4.	Oktober 2016	Rp. 273.782.552.248
5.	November 2016	Rp. 344.341.087.654
6.	Desember 2016	Rp. 436.923.404.126

7.	Januari 2017	Rp. 237.857.584.019
8.	Februari 2017	Rp. 143.980.696.853
9.	Maret 2017	Rp. 294.593.931.016

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Cengkareng

Untuk memudahkan peneliti melakukan pengujian dan analisis data maka peneliti membulatkan data penerimaan *tax amnesty* (X) maupun penerimaan pajak (Y) sebagai berikut:

Tabel 5. Data Variabel X dan Y

Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>		Penerimaan Pajak Masa	
Realisasi Penerimaan	Variabel X	Realisasi Penerimaan	Variabel Y
119.120.006	119	130.341.344.44	130.431
36.211.917.427	36.212	260.776.758.504	260.777
359.463.894.936	359.464	593.109.283.924	593.286
7.883.014.129	7.883	273.782.552.248	273.782
7.391.719.096	7.392	344.341.087.654	344.281
39.487.274.581	39.487	436.923.404.126	436.923
5.960.786.702	5.961	237.857.584.019	237.857
9.316.814.378	9.317	143.980.696.853	143.981
116.757.803.211	116.758	294.593.931.016	294.594

Sumber Data: Data Sekunder (Data Olahan)

3.2.4. Tabel Penolong

Ringkasan tabel penolong untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi SPSS versi 24 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Ringkasan Tabel Penolong

$\sum x$	582.593
$\sum y$	2.715.822
$\sum x^2$	145.956.467.497
$\sum y^2$	985.461.501.866
xy	281.835.195.972

Sumber: Data Sekunder (Olahan)

3.3. Analisis Pengaruh Penerimaan *Tax Amnesty* (X) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan pengolahan data secara manual dan menggunakan SPSS versi 24, maka hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[(n \sum x^2) - (\sum x)^2][(n \sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

$$= \frac{(9 \times 281.835.195.972) - (582.593)(2.715.822)}{\sqrt{[(9 \times 145.956.467.497) - (582.593)^2][(9 \times 985.461.501.866) - (2.715.822)^2]}}$$

$$= \frac{954297877302}{\sqrt{(974193603824)(1493464381110)}}$$

$$= \frac{954297877302}{(987012,4639)(1222073,803)}$$

$$= \frac{954297877302}{1206202075780}$$

$$= 0,791159207 \text{ dibulatkan menjadi } 0,791$$

.....(1)
Hasil yang didapatkan perhitungan SPSS adalah:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi

		Tax Amnesty	Penerimaan Pajak
Tax Amnesty	Pearson Correlation	1	,791*
	Sig. (2-tailed)		,011
		N	9
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	,791*	1
	Sig. (2-tailed)	,011	
		N	9

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada tabel 7 menunjukkan besarnya hubungan antar variabel penerimaan *tax amnesty* dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang dihitung menggunakan koefisien korelasi adalah 0,791. Hal ini menunjukkan hubungan yang tinggi atau kuat sesuai dengan tabel interpretasi korelasi. Arah hubungan antar kedua variabel positif (tidak ada tanda negatif pada angka 0,791) menunjukkan semakin besar penerimaan *tax amnesty*, akan membuat penerimaan pajak cenderung meningkat. Demikian pula sebaliknya, makin kecil penerimaan *tax amnesty* maka penerimaan pajak semakin kecil pula. Tingkat signifikansi koefisien korelasi dari output *Sig. (2-tailed)* (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,011. Karena probabilitas jauh dibawah 0,05 ($0,011 \leq 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti korelasi antara penerimaan *tax amnesty* (X) dengan penerimaan pajak (Y) sangat nyata atau signifikan.

3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= R^2 \times 100\% \\ \text{KD} &= (0,791)^2 \times 100\% \\ \text{KD} &= 62,6\% \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,791 ^a	,626	,572	94167,69107

a. Predictors: (Constant), TaxAmnesty

Pada tabel 8 diketahui bahwa R yang diperoleh sebesar 0,626 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau $0,791 \times 0,791 = 0,626$. **KD = 0,626 X 100%** yang dalam hal ini berarti 62,6% dari penerimaan pajak bisa dijelaskan oleh variabel penerimaan *tax amnesty*. Sedangkan sisanya ($100\% - 62,6\% = 37,4\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. R Square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R Square, semakin lemah hubungan kedua variabe

3.3.3. Uji t

Berdasarkan pengolahan data secara manual dan menggunakan program aplikasi SPSS versi 24, maka dilihat hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= \frac{0,791\sqrt{9-2}}{\sqrt{1-(0,791)^2}} \\ &= \frac{2,092}{0,611} \\ &= 3,422 \dots \dots \dots (3) \end{aligned}$$

Perhitungan uji t secara manual sama dengan hasil analisis menggunakan program aplikasi SPSS versi 24 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	238347,462	36449,448		6,539	,000
TaxAmnesty	,980	,286	,791	3,422	,011

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Dari tabel 9 diketahui nilai probabilitas 0,011 karena signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerimaan *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji t tabel IV.7 dapat diketahui nilai t_{hitung} yang akan dibandingkan dengan t_{tabel} , maka kriteria yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Dari tabel 9 diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 3,422 dengan derajat kebebasan 7 dan tingkat signifikan 0,05 adalah sebesar 2,364. Karena $t_{hitung} 3,422 > t_{tabel} 2,364$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerimaan *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara signifikan.

3.3.4. Uji Persamaan Regresi

Pengaruh penerimaan *tax amnesty* (X) terhadap penerimaan pajak (Y). Berikut dapat dilihat hasil dari analisis regresi linear sederhana.

$$Y = a + bX$$

Berikut ini perhitungan rumus diatas dari data yang dimiliki:

1. Mencari nilai a

$$\begin{aligned} a &= \frac{\sum y \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \\ a &= \frac{(2.715.623)(145.956.467.497) - (582.593)(281.835.195.972)}{(9 \times 145.956.467.497) - (582.593)^2} \\ a &= \frac{396391785470638000 - 164195212326915000}{1313608207473 - 339414603649} \\ a &= \frac{232196573143722000}{974193603824} \\ a &= 238.347,4622 \text{ dibulatkan menjadi } 238.347 \dots (5) \end{aligned}$$

2. Mencari nilai *b*

$$b = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(9 \times 281.835.195.972) - (582.593)(2.715.822)}{(9 \times 145.956.467.497) - (582.593)^2}$$

$$b = \frac{2536516763748 - 1582218886446}{1313608207473 - 339414603649}$$

$$b = \frac{954297877302}{974193603824}$$

$$b = 0,979577236 \text{ dibulatkan menjadi } 0,980 \dots\dots\dots(6)$$

Dari perhitungan diatas, maka persamaan yang di dapat untuk regresi linear adalah $Y = 238.347 + 0,980X$, hasil tersebut sama dengan perhitungan SPSS 24 yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	238347,462	36449,448		6,539	,000
TaxAmnesty	,980	,286	,791	3,422	,011

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Pada tabel 10 diketahui nilai konstanta α sebesar 238,347 dan nilai koefisien b adalah 0,980, maka dapat diperoleh bentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = 238.347 + 0,980 X \dots\dots\dots (4)$$

Persamaan yang dibentuk dari hasil uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 23 sama dengan persamaan yang didapat oleh penulis berdasarkan perhitungan manual yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pada persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai konstanta $\alpha = 238.347$ dapat diartikan jika Penerimaan *Tax Amnesty* (X) nilainya nol (0), maka tingkat Penerimaan Pajak (Y) adalah sebesar 238.347. Nilai koefisien b sebesar 0,980 dapat diartikan jika setiap peningkatan persepsi Penerimaan *Tax Amnesty* (X) sebesar satu (1), maka tingkat Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat 0,980.

Dengan kata lain dengan adanya pengampunan pajak atau *TaxAmnesty* mengakibatkan meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak sehingga penerimaan pajak pada saat terjadinya program *TaxAmnesty* akan berdampak terjadinya peningkatan penerimaan pajak terutama pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng tempat peneliti melakukan riset.

IV. KESIMPULAN

Dari Pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng dengan nilai probabilitas $0,011 < 0,05$ artinya model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima dan digunakan serta dapat diartikan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2. Penerimaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng dengan hasil $t_{hitung} = 3,422$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,365$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Dari hasil uji regresi sederhana dapat diketahui nilai konstanta α adalah 238.347 artinya apabila penerimaan *tax amnesty* adalah nol (0), maka tingkat penerimaan pajak adalah Rp.238.347. sedangkan nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,980, maka dapat dikatakan apabila penerimaan *tax amnesty* mengalami peningkatan Rp.1, maka penerimaan pajak meningkat Rp.980. hal ini menunjukkan makin tinggi penerimaan *tax amnesty* maka makin tinggi pula penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng

REFERENSI

Abuyamin, Oyok. 2015. Dasar - Dasar Perpajakan, KUP, PPN & PPhBM, PBB, BM, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPSP, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage

Budiarto, Astrid. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: Genesis Learning.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi 2016. Yogyakarta: Andi Offset.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Santoso, Singgih. 2016. Panduaan SPSS Versi 23. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:
Alfabeta

Suharno. 2016. Amnesty Pajak Indonesia. Jakarta:
Kompas.

Widiyanto. 2013. Statistika Terapan. Jakarta: Elek
Media Komputindo.

BIODATA PENULIS

Lahir Di Sleman Yogyakarta Tanggal 04 Januari
1968, Alumni Strata Satu FE Jurusan Manajemen
Perusahaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Strata Dua Program Magister Manajemen Universitas
Gunadarma Jakarta. Staff Akademik Atau Dosen
Tetap AMIK Bina Sarana Informatika (AMIK BSI)
Jakarta Sejak Tahun 1999. Mengajar Di Beberapa
Perguruan Tinggi Di Jakarta diantaranya Fakultas
Ekonomi Universitas Gunadarma, AMIK BSI Jakarta
dan STMIK Nusa Mandiri Jakarta.